

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018 DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Allen Ardian Pongoh¹⁾, Djamil Hasim²⁾ dan Sri Handayani³⁾*

¹⁾ Pascasarjana IISIP Yapis Biak, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak

^{2,3)} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, IISIP YAPIS Biak

shandaycici@gmail.com*

Received: 01 – 04 – 2024

Accepted: 16 – 04 – 2024

Published: 29 – 04 – 2024

Abstrak

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pilkada menggunakan sistem langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap karakter dan watak persaingan calon Kepala Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Sistem Informasi Pencalonan Pilkada di Biak Numfor dan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kebijakan Sistem Informasi Pencalonan dalam Pilkada di Biak Numfor. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik (instrument) pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak Tahun 2018 ditentukan Komunikasi dan Sumber daya. Serta Disposisi. Adapun Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pencalonan Dalam Pilkada serentak Tahun 2018 adalah Kurangnya Sumber daya manusia (aparatur sipil negara) yang mempunyai keahlian di bidang Informasi teknologi (IT) dan Adanya masalah teknis. Yaitu masalah jaringan internet yang tidak terkoneksi dengan baik sehingga mengganggu proses pengunggahan dokumen pencalonan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Pencalonan, Pemilihan Serentak

IMPLEMENTATION OF THE POLICY FOR USING THE CANDIDACY INFORMATION SYSTEM (SILON) IN THE 2018 SIMULTANEOUS ELECTIONS IN BIAK NUMFOR REGENCY

Abstract

Direct general elections by the people are a means of realizing people's sovereignty in order to produce a democratic state government based on Pancasila and the 1945 Constitution. Regional elections using a direct system have a significant influence on the character and nature of the competition for Regional Head candidates. The aim of this research is to describe and analyze the Regional Election Candidacy Information System policy in Biak Numfor and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors in the Regional Election

Candidacy Information System policy in Biak Numfor. In this study, researchers used data collection techniques (instruments) by means of observation, documentation and interviews. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data display, and drawing conclusions/verification. The results of this research show that the implementation of the candidacy information system policy in the 2018 simultaneous regional elections is determined by Communication and Resources. As well as Disposition. The Inhibiting and Supporting Factors for Implementing the Candidacy Information System Policy in the 2018 Simultaneous Regional Elections are the lack of human resources (state civil servants) who have expertise in the field of information technology (IT) and the existence of technical problems. This is a problem with the internet network not being connected properly, thus disrupting the process of uploading candidacy documents.

Kata Kunci: Policy Implementation, Nomination Information System, Simultaneous Elections

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Pengertian demokrasi secara normatif yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sama halnya dengan yang tercantum di dalam UUD 1945 (setelah amandemen) pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (dalam Fahmi, 2016). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang artinya rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan rakyat dalam negara dijalankan melalui sistem perwakilan yaitu demokrasi dengan perwakilan (*representatif democracy*) ataupun demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).

Berdasarkan hal tersebut bahwasannya rakyat mempunyai peranan yang sangat penting dalam urusan negara. Selain itu partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi pada suatu negara. Keterlibatan masyarakat dalam kehidupan

politik merupakan salah satu prasyarat mutlak atas pelaksanaan asas-asas mendasar demokrasi dalam suatu sistem politik negara.

Di Indonesia demokrasi dan pemilihan umum (PEMILU) merupakan salah satu instrumen demokrasi itu sendiri. pemilihan umum adalah bagian dari perwujudan hak – hak asasi yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat, juga kebebasan berserikat (Kusuma, 2023).

Melalui pemilihan ini pula rakyat membatasi kekuasaan pemerintah, sebab setiap pemilih dapat menikmati kebebasan yang dimilikinya tanpa intimidasi dan kecurangan yang membuat kebebasan pemilih terganggu. Sama halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diterapkan demokrasi.

Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut Pilkada tidak jauh berbeda dengan pemilihan umum. Pilkada pada umumnya dilakukan dengan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih kepala daerahnya.

Selanjutnya Harapan 2005 dalam (Bahanan, 2020) mengatakan bahwa pemilihan langsung dianggap sebagai cara

yang lebih baik dibandingkan mekanisme atau cara-cara lain yang memberikan mandat kepada seseorang yang mampu dan layak mewakili kehendak dan aspirasi masyarakat.

Dengan lahirnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ini berarti bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahmuzar, 2020).

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pilkada menggunakan sistem langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap karakter dan watak persaingan calon Kepala Daerah. Seorang calon kepala daerah dalam merebut suara pemilih diharuskan lebih menonjolkan karakter dan watak, hal tersebut guna menghadapi kompetisi dalam pilkada. Pilkada selalu di dominasi oleh calon yang berasal dari partai.

Hal ini juga tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 yaitu Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hevriansyah, 2021).

Pemilihan umum yang diselenggarakan memiliki keterbukaan informasi publik sehingga meminimalkan kecurangan dalam pemilihan umum tersebut. Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik Calon perseorangan membutuhkan dukungan yang diperoleh melalui banyak cara.

Kinerja antara partai politik dan calon perseorangan untuk meraih kesuksesan secara nyata, bahwa dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu kepentingan publik yang perlu dipertaruhkan oleh partai politik dan calon perseorangan (Adiluhung, dkk, 2017:4).

Pada era globalisasi saat ini dengan semakin berkembangnya teknologi informasi menjadikan salah satu inovasi dan terobosan baru dalam pencalonan kepala daerah. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membantu pemerintah dalam membangun komunikasi personal dan interaktif dengan publik. Kemajuan di bidang teknologi informasi mempunyai banyak potensi sehingga menginspirasi pemerintah untuk memanfaatkan lebih jauh. Hal ini sesuai

dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, yang berbunyi:

“Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government”.

Penggunaan teknologi informasi beserta aplikasi yang menyertainya dikenal dengan electronic government atau biasa dikenal dengan E-government. E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan. Salah satu definisi E-government berdasarkan kamus komputer dan teknologi informasi yaitu kegiatan pemerintahan yang dibantu melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Dalam mewujudkan good governance tentunya harus didukung oleh berbagai pihak dan semua pihak, termasuk pemerintah yang ada dibawahnya.

Di Indonesia, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasi e-government yaitu hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaraan situs web pemerintah daerah, kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, dan belum meratanya pemahaman masyarakat tentang penggunaan E-government (Sosiawan dalam Sipahutar dan Sutaryo, 2017:18),

Terbitnya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government bertujuan untuk membuka peluang bagi

pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara akurat dan cepat. Sedangkan menurut Chun et al., (dalam Sipahutar dan Sutaryo, 2017:18) tujuan penting dalam implementasi E-government adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dicapai dengan adanya fasilitas teknologi informasi yang memadai dan tenaga yang ahli dalam mengerjakannya. Pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara berinteraksi antara sebuah lembaga dengan lembaga lainnya. Faktanya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan cara pemerintah mengelola tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Implementasi E-government diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kinerja.

Namun dalam implelementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Hal ini dikarenakan tahap tersebut akan menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar berlaku, apabila diterapkan di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes yang ditetapkan. Oleh karena itu suatu kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan, karena tanpa mengimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi sebuah catatan-catatan elit.

Pemerintah dalam semua lembaga negara berkewajiban untuk menggunakan teknologi informasi dalam setiap gerakannya. Salah satu lembaga yang saat ini

mengembangkan teknologi informasi yaitu Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut “KPU” Republik Indonesia. Sistem Informasi ini disebut dengan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dimana sistem ini berlaku di KPU dari Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu. Pada dasarnya KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal ini tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22E. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas tidak ringan yaitu mengembangkan citra dan perkembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Sistem Informasi Pencalonan atau yang selanjutnya di singkat “Silon” ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Diatur pula dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota. Silon digunakan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor dalam pilkada serentak tahun 2018. Silon merupakan suatu aplikasi yang dibuat untuk memudahkan proses tahapan pencalonan bagi kepala daerah. Silon ini menjadi pintu untuk membuka ke publik soal data-data calon dan ini merupakan bentuk transparansi dan upaya KPU dalam membangun integritas dan kualitas proses pemilu, sebagaimana

diatur dalam Pasal 3 huruf f dan huruf l pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Begitu juga KPU Kabupaten Biak Numfor yang mewajibkan bagi para calon kepala daerah untuk mengakses Silon sebelum mendaftar. Selain itu aplikasi silon ini wajib diisi karena dapat dijadikan sebagai bukti otentik selama tahapan dalam proses pilkada berlangsung.

Sistem informasi pencalonan ini dibagi menjadi dua (2) yaitu sistem informasi pencalonan untuk tipe KPU dan sistem pencalonan untuk tipe Pasangan Calon. Untuk tipe Pasangan Calon, sistem informasi pencalonan digunakan untuk pengunggahan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan (independent). Dari data KPU Kabupaten Biak Numfor, jumlah dukungan minimal calon perseorangan adalah 9.297 dukungan. Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 10 menyebutkan bahwa Jumlah dukungan minimal ini di peroleh dari Jumlah Penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir dalam hal ini Pemilihan Umum 2014 sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen). Jumlah Pemilih Tetap di Kabupaten Biak Numfor sebesar 92.968 Pemilih (DPT Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2014) sehingga dapat diperoleh jumlah dukungan minimal sebesar 9.297 dukungan.

Sistem Informasi Pencalonan tipe KPU digunakan pada saat melakukan verifikasi jumlah dukungan minimal, yaitu dengan mencocokkan hardcopy yang telah

diserahkan ke KPU dan softcopy yang telah diunggah di Sistem Informasi Pencalonan. Dari sistem informasi pencalonan ini bisa ditarik jumlah dukungan yang ganda baik ganda internal atau eksternal, jumlah dukungan yang dipilihnya belum cukup usia. Ganda internal ini merupakan ganda dalam satu pasangan calon, ini bisa terjadi karena kesalahan penginputan data sedangkan ganda eksternal ini merupakan ganda antar pasangan calon. Ganda eksternal ini diidentifikasi bahwa syarat dukungan terdapat di 2 (dua) pasangan calon atau lebih. Jika ganda eksternal terjadi maka akan dilakukan verifikasi faktual, yaitu dengan cara menemui orang yang teridentifikasi untuk dilakukan klarifikasi, orang tersebut memilih untuk mendukung pasangan calon yang mana.

Dalam penerapan kebijakan sistem informasi pencalonan ini, tak luput dari berbagai kendala. Proses pencalonan sering terekendala oleh ketidaksiapan para bakal pasangan calon dalam mempersiapkan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi, tidak jarang pula para bakal pasangan calon sengaja memberikan syarat-syarat kelengkapan administrasi mepet dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, sehingga mempersulit KPU untuk memverifikasinya. Dengan adanya silon maka memaksa pasangan calon untuk menyiapkan berkas pencalonan dari jauh-jauh hari.

Kendala ini memunculkan permasalahan baru dalam proses pencalonan. Permasalahan ini dikarenakan pasangan calon belum menyiapkan apa saja yang menjadi syarat pencalonan.

Dalam tahapan nasional pendaftaran calon dilakukan tanggal 8-10 Januari 2018, namun adanya aksi ini maka KPU Kabupaten Biak Numfor membuka kembali pendaftaran bagi bakal calon pada tanggal 19-21 Januari 2018 setelah berkoordinasi dengan KPU Pusat. Sebelum dibuka pendaftaran, KPU Kabupaten Biak Numfor terlebih dahulu melakukan sosialisasi selama tiga (3) hari yakni tanggal 13-15 Januari 2018. Pembukaan pendaftaran kembali ini mengacu pada Surat Edaran KPU RI Nomor. 38 Tahun 2018 tentang tahapan pencalonan dengan satu pasangan calon yang mendaftar (sumber: detik.com tanggal 15 Januari 2018). Seperti yang diketahui bahwa, pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 diikuti oleh 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten, dan salah satu kabupaten itu adalah Kabupaten Biak Numfor.

KPU Kabupaten Biak Numfor sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten membutuhkan dukungan dan kepercayaan publik. Selain itu, KPU Kabupaten Biak Numfor juga harus memberikan respons terhadap perkembangan teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi pemilu kepada publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan KPU Kabupaten Biak Numfor harus memiliki manfaat dalam proses penyelenggaraan pilkada.

Kebijakan Publik

Sebagai suatu konsep, kebijakan memiliki makna yang sangat luas dan multi interpretasi. Lembaga pembuat kebijakan

adalah yang memiliki kewenangan menentukan bentuk kebijakan yang diperlukan. Lembaga pembuat kebijakan tersebut meliputi: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, para administrator publik dan kehakiman walaupun masing-masing mewujudkan tugas pembuatan kebijakan saling berbeda tugas dan fungsinya masing-masing.

Beberapa definisi kebijakan publik sebagai konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, sebagaimana disampaikan oleh Suharto dalam bukunya Young dan Quinn (2002: 5-6), bahwa kebijakan publik merupakan : (1) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan sosial; (2) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat; (3) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuannya. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak; (4) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah. Namun kebijakan publik juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah tersebut akan dapat dipecahkan oleh perangkat kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu; (5) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang ocum. Kebijakan publik

berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Menurut Wahab (2001:3) mengutarakan pendapatnya yaitu bahwa kebijakan itu merupakan tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Dunn (2001) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemula terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah (Gobel dan Koton, 2016:20).

Kebijakan Publik adalah sebagai berikut: kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya memberi peluang-peluang untuk mencapai tujuan, atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich dalam Solichin, 2005:3).

Kebijakan Publik menurut Easton dalam Thoha (2003:62) merumuskan sebagai berikut :

“the authoritative allocation of value for the whole society-but it turns out that only the government can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government choosed to do or not to do results in the allocation of values”.

(Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut).

Dari beberapa pengertian tersebut menunjukan bahwa kebijakan harus memiliki tujuan guna memecahkan masalah, mengandung nilai-nilai yang diharapkan dan dipahami dalam masyarakat tertentu dan dilaksanakan secara terarah, siapa yang membuat kebijakan, atau menentukan apakah kebijakan publik atau bukan. Artinya, jika kebijakan itu dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah maka kebijakan itu adalah merupakan kebijakan publik, jika bukan dari lembaga-lembaga pemerintah maka itu bukanlah kebijakan publik.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara cepat, tepat dan akurat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132).

Sedangkan menurut Usman (2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam kamus Webster yang dikutip Wahab (2008:187) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to” (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Berpijak dari rumusan implementasi tersebut dapat *diperoleh gambaran bahwa* “to implementation (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehingga dari aktifitas tersebut akan menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu.

Proses implementasi sangat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai aspek, para ahli kebijakan publik mengajukan beberapa model untuk

menyederhanakannya. Berkaitan dengan model implementasi, Farie Ali dan Syamsu Alam (2012:95) menyatakan bahwa, model dapat diartikan sebagai teori, proses berfikir yang dapat digunakan memecahkan masalah. Model kebijakan adalah teori kebijakan, dengan demikian model dapat digunakan untuk memecahkan masalah kebijakan.

Sementara itu, Winarno (2012:43) menyatakan bahwa model sebenarnya merupakan representasi teori yang di sederhanakan, lebih merujuk pada sebuah konsep atau bagan untuk menyederhanakan realitas. Menurutnya penggunaan model untuk mengkaji kebijakan publik akan sangat besar manfaatnya karena kebijakan publik merupakan proses kompleks karena itu model dibutuhkan untuk menyederhanakannya, dengan adanya model-model analisis kebijakan publik seperti misalnya model implementasi kebijakan, maka akan lebih mudah untuk memilah-milah proses-proses implementasi kebijakan kedalam elemen-elemen implementasi yang lebih sederhana.

Berikut ini beberapa model implementasi kebijakan yang akan dijadikan dasar dalam membangun teori dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a) Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99) ada lima (5) variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1) standard dan sasaran kebijakan; 2) sumberdaya; 3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; 4)

karakteristik agen pelaksana; dan 5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Proses implementasi Van Meter dan Van Horn yaitu abstraksi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

b) Model Implementasi Grindle

Menurut Grindle (1980), dalam Subarsono (2005:93) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar yakni, isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan mencakup (1) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran (target groups) termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variable lingkungan kebijakan mencakup, (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

c) Model Implementasi Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier

Menurut Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier (Subarsono, 2010:94) dalam implementasi kebijakan publik dipengaruhi adanya tiga kelompok variable yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu : (1) karakteristik masalah. Masalah publik dalam Subarsono (2010: 95) memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan; (2) karakteristik kebijakan. Kebijakan publik dalam Subarsono (2010:97) memiliki beberapa karakteristik yaitu kejelasan isi kebijakan, sejauh mana kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan; (3) variable lingkungan. Lingkungan kebijakan publik dalam Subarsono (2010:98) memiliki beberapa karakteristik yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap suatu kebijakan, sikap dari kelompok pemilik, dan tingkatan komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.

d) Model Implementasi George Edward III

Menurut George Edward III, dalam Subarsono (2005:90-92), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: 1) komunikasi; 2) sumberdaya; 3) disposisi; 4) struktur birokrasi.

Berdasarkan atas beberapa uraian tentang model implementasi kebijakan tersebut, maka diperkirakan dan diharapkan implementasi kebijakan sistem informasi

pencalonan dapat di analisa menggunakan model-model tersebut, terutama pada penggunaan model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III.

Dari teori Edward III ini, penulis hanya mengambil tiga (3) variabel untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan. Variabel tersebut adalah : a) variabel komunikasi, komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, sedangkan komunikasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementor) (widodo, 2011:97). Keterkaitannya dengan kebijakan silon ini bahwa komunikasi masih menjadi persoalan tersendiri. Dimana belum maksimalnya komunikasi antara implementor dengan kelompok target dikarenakan kurangnya bimbingan teknis. b) variabel Sumber daya, sumber daya ini mempunyai peranan yang cukup penting. Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan silon ini. Sumber daya ini mencakup sumberdaya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Secara umum variabel ini sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan silon. Karena variabel ini diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai kuraangnya sumber daya tersebut. c) variabel disposisi (sikap), variabel ini dapat dimaknai dengan karakteristik pelaksana kebijakan. Karakteristik ini sangat berperan dalam mewujudkan implementasi silon ini. Dimana dengan adanya variabel ini, diharapkan bisa menjawab permasalahan

dari adanya kepentingan suatu kelompok. Jika karakter dari pelaksana kebijakan ini tidak memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi maka implementasi ini tidak akan berjalan sesuai tujuan.

Dari pemaparan ketiga variabel diatas, maka kerangka analisis implementasi kebijakan silon sangat jelas dan diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, juga memungkinkan analisis tersebut dapat mendeskripsikan hubungan antara pelaksanaan kebijakan dan hasilnya. Yaitu untuk menganalisis proses implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak 2018 di Kabupaten Biak Numfor dan menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan ini.

Pemilihan umum adalah cara untuk menentukan siapakah yang akan menjalankan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, sehingga Pemilihan Umum adalah cara untuk menemukan bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan. Sangat diharapkan dengan perpindahan kekuasaan, situasi dan kondisi negara akan bertambah baik sehingga sistem demokrasi dapat berjalan (Bastian, 2005:382).

Sedangkan menurut Gea, dkk (2002:95-96) Pemilihan umum adalah cara memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) serta Presiden dan Wakil Presiden di sebuah negara demokrasi, yang diselenggarakan secara berkala dan terus menerus

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengertian pilkada yaitu:

“Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Daerah.”

Sedangkan menurut Arbas (2012:31) Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.

Sistem Informasi Pencalonan / SILON

Agus M (2001:8) mengatakan secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai berikut: “Suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terkoordinasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain.” Sedangkan pengertian informasi menurut Winarno (2006:16) informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan.

Menurut Lucas (Fauzi, 2017:18) suatu sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi, akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Sedangkan menurut Jogyanto (1997), suatu sistem informasi adalah suatu kegiatan prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi

akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi.

Sistem informasi adalah suatu virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan (McLeod dan P.Schell, 2008:10). Sedangkan menurut Nash dan Roberts suatu sistem informasi adalah suatu kombinasi dari orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan sesuatu dasar untuk pengambilan keputusan (dalam Fauzi, 2017:18).

Sistem informasi menurut Oetomo (2002) didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya perusahaan.

Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Pasal 1 Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan studi kasus dengan menggunakan desain deskriptif yaitu yang mengungkapkan berbagai fakta atau permasalahan sesuai dengan apa yang ada, atau berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan. Istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal (Arikunto, 2010:3).

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, tempat dimana penulis dapat memperoleh informasi: melihat keadaan dan mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan sebagaimana topik penelitian tentang implementasi kebijakan sisten informasi pencalonan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 (studi kasus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor). Penulis memilih lokasi di Kabupaten Biak Numfor karena penulis bekerja pada KPU Kabupaten Biak Numfor.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik (instrument) pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknikn analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pencalonan dalam Pilkada Serentak Tahun 2018

Secara teori kata “implementasi” biasanya dianggap sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh DPRD sebagai lembaga “legislative” atau para pengambil keputusan. Namun pada kenyataannya bahwa tahapan implementasi menjadi penting karena sebuah kebijakan tidak akan bermakna jika tidak dilaksanakan dengan baik. Implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Pada penelitian ini penulis merujuk dari Teori George Edward III untuk menguk implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di Kabupaten Biak Numfor.

Sistem informasi pencalonan ini dibagi menjadi dua (2) yaitu sistem informasi pencalonan untuk tipe KPU dan sistem pencalonan untuk tipe Pasangan Calon. Untuk tipe Pasangan Calon, sistem informasi pencalonan digunakan untuk pengunggahan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan (independent). Dari data KPU Kabupaten Biak Numfor, jumlah dukungan minimal calon perseorangan adalah 9.297 dukungan. Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 10 menyebutkan bahwa Jumlah dukungan minimal ini di peroleh dari Jumlah Penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir dalam hal ini Pemilihan Umum 2014 sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen). Jumlah Pemilih Tetap di Kabupaten Biak Numfor Pemiliu Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2014 sebesar 92.968 jiwa sehingga dapat diperoleh jumlah dukungan minimal sebesar 9.297 dukungan.

Dalam pasal 14 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Dokumen dukungan minimal berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri a) fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; b) rekapitulasi jumlah dukungan. Syarat dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Softcopy inilah yang nantiya diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan.

Sistem informasi pencalonan tipe KPU digunakan pada saat melakukan verifikasi jumlah dukungan minimal, yaitu dengan mencocokkan hardcopy yang telah diserahkan ke KPU dan softcopy yang telah diunggah di Sistem Informasi Pencalonan. Dari sistem informasi pencalonan ini bisa ditarik jumlah dukungan yang ganda baik ganda internal atau eksternal, jumlah dukungan yang pemilihnya belum cukup usia. Ganda internal ini merupakan ganda dalam satu pasangan calon, ini bisa terjadi karena kesalahan penginputan data sedangkan ganda eksternal ini merupakan ganda antar pasangan calon. Ganda eksternal ini diidentifikasi bahwa syarat dukungan terdapat di 2 (dua) pasangan calon atau lebih. Jika ganda eksternal terjadi maka akan dilakukan verifikasi faktual, yaitu dengan

cara menemui orang yang teridentifikasi untuk dilakukan klarifikasi, orang tersebut memilih untuk mendukung pasangan calon yang mana.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara informan, dimana salah satu informan mengatakan secara yuridis-formal pihaknya melakukan kebijakan sistem informasi pencalonan dengan mengedepankan aturan dan ketentuan lain, hanya saja dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor seperti masih kurangnya sosialisasi, dan bimbingan teknis yang diberikan KPU Kabupaten Jawawijaya kepada kelompok sasaran terutama mengenai aturan yang telah diubah sehingga operator tidak mengetahui apa isi dari aturan yang diubah tersebut. perubahan aturan ini menyebabkan mepetnya waktu antara sosialisasi mengenai syarat-syarat pencalonan sehingga kelompok sasaran tidak dapat melengkapi syarat-syarat tersebut.

Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pencalonan.

Dalam penelitian ini penulis berhasil melakukan wawancara terhadap para informan terkait faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya Sumber daya manusia

Berdasarkan hasil wawancara informan dapat dimaknai bahwa sumber daya manusia (staf sekretariat) khususnya di bagian teknis pencalonan dan operator sistem informasi pencalonan ini masih

kurang memadai terutama staf sekretariat yang mempunyai keahlian dalam pengoperasian komputer. Artinya, operator silon harus mempunyai kemampuan lebih dalam mengoperasikan komputer guna mempercepat penginputan data dari bakal pasangan calon sehingga tidak terjadi pergeseran dalam tahapan pencalonan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2018 (studi kasus di KPU Kabupaten Biak Numfor).

2. Masalah Teknis

Masalah teknis merupakan salah satu faktor yang penulis anggap menjadi faktor penghambat lainnya dalam implementasi kebijakan silon dapat diketahui bahwa masalah teknis yaitu jaringan internet menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2018 (studi kasus di KPU Kabupaten Biak Numfor).

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pencalonan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2018

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian, yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 (studi kasus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor). Dimana pada penelitian ini, penulis menggunakan Teori George Edward III sebagai dasar dalam menganalisa fenomena dan masalah-masalah yang ditemui pada saat melakukan

penelitian. Dalam implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2018, penulis hanya menggunakan tiga (3) variabel saja yang berkaitan. Untuk itu penulis akan kemukakan secara sistematis dan beruntun :

Komunikasi

Secara teori, komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy Makers) kepada pelaksana kebijakan (policy Implementors) (widodo, 2011:97).

Widodo menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Pada sisi lain, komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity), dan konsistensi informasi (consistency).

Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan pada pelaksanan kebijakan tetapi pada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang

disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait.

Dari pemahaman ini setidaknya dapat dimengerti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Dalam konteks penelitian ini, sudut pandang Teori George Edward III bahwa implementasi kebijakan diukur salah satunya adalah faktor komunikasi, penulis menemukan bahwa dalam hal komunikasi belum terbangun dengan baik seperti yang dimaksudkan pada Teori Edward III. Dimana dapat terlihat dalam proses komunikasi terdapat tiga aspek yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity), dan konsistensi informasi (consistency).

Aspek transformasi informasi, sumbernya berasal dari implementor. Implementor menyampaikan pesan-pesan kepada kelompok sasaran. Dalam hal implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak 2018, transformasi informasi ini telah dilakukan dengan baik oleh implementor yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada operator sehingga tidak terjadi distorsi namun masih ada kelompok sasaran yang belum bisa memaksimalkan informasi yang ada sehingga masih dibutuhkan

pendalaman informasi mengenai silon tersebut.

Aspek kejelasan informasi. Dalam konteks ini dapat dipastikan bahwa informasi telah disampaikan oleh implementor. Dalam implementasi kebijakan sistem informasi ini, implementor telah menyampaikan secara baik dan menjelaskan apa saja syarat-syarat pencalonan yang harus dipenuhi. Aspek konsistensi, dari sudut pandang Teori Edward III sesungguhnya telah memberi penegasan bahwa dalam hal komunikasi telah terjadi inkonsistensi informasi oleh

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Biak Numfor. Dari ketiga dimensi ini diketahui bahwa konsistensi informasi tidak berjalan dengan baik. Ini bisa dilihat dari adanya perubahan aturan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara informan, dimana salah satu informan mengatakan secara yuridis-formal pihaknya melakukan kebijakan sistem informasi pencalonan dengan mengedepankan aturan dan ketentuan lain, hanya saja dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor seperti masih kurangnya sosialisasi, dan bimbingan teknis yang diberikan KPU Kabupaten Jawawijaya kepada kelompok sasaran yaitu operator tim bakal pasangan calon yang ingin mendaftar, mepetnya

waktu antara sosialisasi mengenai syarat-syarat pencalonan sehingga kelompok sasaran tidak dapat melengkapi syarat-syarat tersebut.

Dengan demikian secara teori dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis yang tergambar dalam pembahasan ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2018 (studi kasus di KPU Kabupaten Biak Numfor), sudah berjalan dengan baik namun aspek konsistensi informasi belum menunjukkan keadaan seperti yang dimaksud dalam Teori Edward III.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan, sumber daya memiliki peranan yang cukup penting. Teori Edward III seperti dikutip Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak efektif. Sumber daya disini berkaitan dengan sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut : 1) sumber Daya Manusia. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan

dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat. 2) anggaran . dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. 3) Fasilitas. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah dan peralatan kantor akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. 4) Informasi dan Kewenangan. Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Terkait dalam penelitian ini penulis memandang bahwa sumber daya menjadi salah satu penunjang keefektifan implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2018. Untuk aspek sumber daya sesungguhnya terdapat empat sub-aspek yaitu: sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan informasi dan wewenang. Hanya saja penulis menggunakan dua sub-aspek yang menjadi alat ukur untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan sistem informasi

pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2018, yakni : **Pertama**, Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas, aspek sumber daya memberikan gambaran bahwa pada bagian ini sedang mengalami persoalan. Dimana ketersediaan sumber daya manusia (staf sekretariat) yang mampu mengoperasikan komputer terutama IT tidak mencukupi. Dari hasil wawancara diketahui hanya ada satu operator sistem informasi pencalonan di kantor KPU Kabupaten Biak Numfor. Ini cukup memberatkan karena diketahui bahwa untuk tahapan pencalonan jalur perseorangan di Kabupaten Biak Numfor di dibutuhkan syarat dukungan sebesar 9.297 dukungan. Berdasarkan ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Pasal 10 ayat 1 huruf a bahwa Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang temuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10 %.

Pada Pasal 14 PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil, Dokumen dukungan ini berupa surat pernyataan dukungana dengan lampiran fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat satu (1) tahun. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan tersebut dibuat dalam bentuk HardCopy dan

Softcopy. Softcopy inilah yang merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.

Dalam pandangan penulis, dengan banyaknya dokumen dukungan yang harus diverifikasi dan hanya ada satu operator saja, maka keadaan ini sebenarnya tidak menunjukkan keefektifan Implementasi Kebijakan sistem informasi pencalonan seperti yang dikehendaki oleh Teori Edward III.

Kedua, adalah informasi dan kewenangan. Informasi biasanya menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang mempunyai peran penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Berdasarkan hasil penelitian ini terkait aspek informasi dalam syarat pencalonan bahwa implementor telah melakukan sosialisasi dan melakukan bimbingan teknis, namun masih kurang disamping itu, Implementor juga memberitahukan informasi melalui media massa dan memasang baliho di tempat-tempat strategis di Kabupaten Biak Numfor guna diketahui khalayak ramai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan masih mengalami kendala dalam hal informasi dan kewenangan.

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pencalonan

Faktor-faktor penghambat implementasi sejatinya merupakan hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan atau kurang efektifnya Implementasi Kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2018 (studi kasus di Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor). Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa hal-hal yang menjadi penghambat implementasi kebijakan silon antara lain: 2) Kurangnya Sumber daya Manusia. Berdasarkan uraian-uraian diatas setidaknya dapat dimaknai bahwa sumber daya manusia di Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor masih sangat kurang. Ini terlihat dari hasil wawancara informan, yang hanya ada satu operator silon yang ada di Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor.

Dengan hanya satu operator silon yang ada maka kegiatan pencalonan akan terhambat, dimana operator harus melakukan penginputan, dan memverifikasi data-data yang ada di silon tersebut. Untuk itu dapat dijadikan perhatian bahwa dibutuhkan operator lebih dari satu untuk dapat bekerja dengan maksimal dan tepat waktu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2018 Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor).

2) Adanya masalah teknis. Faktor penghambat kedua adalah karena adanya masalah teknis. Berdasarkan temuan dilapangan bahwa pengunggahan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon harus dilakukan melalui sistem informasi pencalonan, dimana sistem informasi pencalonan ini langsung terkoneksi dengan KPU Republik Indonesia dan dapat langsung

dilihat oleh masyarakat luas. Sistem informasi pencalonan ini merupakan terobosan dari Komisi Pemilihan Umum untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa KPU bekerja secara Transparan. Untuk itu jika jaringan internet mengalami kendala dan tidak terkoneksi dengan baik maka secara otomatis pengunggahan dokumen akan mengalami terhambat. Oleh sebab itu, masalah teknis ini menjadi salah satu alasan yang menghambat implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2018 di Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ini:

- 1) Implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak Tahun 2018 ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut : a) Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah melakukan komunikasi secara terbuka dalam kaitan dengan kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak Tahun 2018, namun ada satu aspek komunikasi berjalan dengan baik yaitu aspek konsistensi informasi. Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa implementasi kebijakan dalam hal ini dilakukan secara konsisten seperti yang di kehendaki teori Edward III. b) Sumber daya. Dalam hal sumber daya sesungguhnya KPU Kabupaten Biak Numfor memiliki sumber daya yang cukup, hanya saja fakta dilapangan membuktikan bahwa hanya ada satu operator silon yang mempunyai

kemampuan menggunakan komputer dengan baik. Artinya bahwa sumber daya manusia yang lain belum mampu kemampuan khususnya dalam Informasi Teknologi (IT). Sehingga dalam implementasi kebijakan ini masih menimbulkan persoalan tersendiri yang sebenarnya membutuhkan penanganan yang lebih arif dan bijak. c) Disposisi. Disposisi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2018.. Oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa disposisi telah dilakukan dengan baik. Dimana para komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa disposisi telah sepenuhnya dilakukan sesuai teori Edward III.

- 2) Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pencalonan Dalam Pilkada serentak Tahun 2018 a) Faktor penghambat Kurangnya Sumber daya manusia (aparatur sipil negara) yang mempunyai keahlian di bidang Informasi teknologi (IT) serta Adanya masalah teknis. Yaitu masalah jaringan internet yang tidak terkoneksi dengan baik sehingga mengganggu proses pengunggahan dokumen pencalonan. b) Faktor pendukung dan Penerapan sistem informasi pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2018 masih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana, Kabupaten Biak Numfor telah melakukan sosialisai dan bimbingan

teknis kepada operator dan tim dari bakal pasangan calon yang ingin mendaftar. Kepemimpinan Komisioner masih merujuk pada aturan. Ini terlihat dari tidak adanya intervensi dari komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor kepada operator yang menjalankan sistem informasi pencalonan dalam pengunggahan dokumen-dokumen pencalonan. Kelompok sasaran dalam hal ini operator mampu pengoperasikan sistem informasi pencalonan..

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis sehingga tesis dan artikrl ini bisa diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiluhung, Sacra Insan Sin., Herawati, Ratna., Saraswati, Retno. 2017. Kajian Normatif Terhadap Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Pekalongan. *Diponegoro Law Journal*. Volume 6, Nomor 2.
- Abdul Wahab, Solichin . 2008. Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Bumi Aksara, Jakarta.
- Adiluhung, Sacra Insan Sin., Herawati, Ratna., Saraswati, Retno. 2017. Kajian Normatif Terhadap Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Pekalongan. *Diponegoro Law Journal*. Volume 6, Nomor 2.
- Agus, M. 2001. Manajemen Database dengan Microsoft Visual Basic Versi 6.0. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Agustino, Leo. 2008. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung
- Al-Fairi, Leli Salman. 2011. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Secara Langsung Sebuah Pilihan Model Pemerintahan Daerah Demokratis. *Jurnal Aspirasi*. Vol.1 No.2.
- Arbas, Cakra. 2012. Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh. Sofmedia, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta
- Budiarjo, Miriam. 2006, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bahanan, U. F. (2020). Campaign Team and Media Agenda in The News Of Simultaneous Regional Elections During The Pandemic In 2020. *Journal of Social Political Sciences*, 1(4).
- Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3). <https://doi.org/10.31078/jk735>
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1).
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(03). <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Mahmuzar, -. (2020). MODEL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).

- <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2590>
- Chun et al, 2012. Collaborative E-government. Transforming Government: People, Process and Policy. 6(1) pp.5-12.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Dunn, William. 2001. Publik Policy Analysis: an Intruduction. Terjemahan Muhajir Darwin. Hanindia Graha Widya, Yogyakarta
- Dunn, William.1990. Publik Policy Analysis: An Introduction. Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc., United States of America
- Fauzi, Rizki Ahmad. 2017. Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi). Deepublish, Yogyakarta
- Gea, Antonius Atosokhi., Wulandari, Antonina Panca Yuni., Babari, Yohanes. 2002. Relasi Dengan Sesama. PT Elex Komputindio, Jakarta
- Harahap, Asri. 2005. Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada. PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. Membangun Aplikasi E-Government. PT Elek Media Komputindo, Jakarta
- Jimly Assidique. 2008. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press
- Kasemin, Kasiyanto. 2015. Agresi Perkembangan Teknologi Informasi. Prenadamedia Group, Jakarta
- McLeod, Raymond., P Schell, George. 2008. Sistem Informasi Manajemen (ed.10). Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Miles, Matthew B; Huberman, A Michael. 2009. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. UI Press, Jakarta
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakaya, Bandung
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. 2002. Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi. Edisi I. Andi, Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Purwanto, Erwan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Gava Media., Yogyakarta
- Solichin, Abdul Wahab. 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta
- Subagyo, P Joko. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: . Rineka Cipta

- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif & RND. Alfabeta, Bandung
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang entang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Wahab, SA. 2001. Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta
- Winarno, Wing Wahyu. 2006. Sistem Informasi Akuntansi. UPP STIM YKPN Yogyakarta, Yogyakarta.